



REVIU HUKUM SEBAGAI MITIGASI RISIKO KONTEN KOMEDI

Sumber Foto: <https://www.cxomedia.id/art-and-culture/20220815174629-24-175898/rekomendasi-stand-up-comedy-special-yang-bisa-kamu-tonton>

Event special show menjadi salah satu cara pelaku bisnis *stand up comedian* untuk mendapatkan keuntungan, yaitu melalui penjualan tiket acara *stand up comedy. Special show* umumnya dilakukan dengan cara *touring* ke berbagai daerah secara bergantian (*touring special show*). Acara *special show* bahkan menjadi suatu karya yang banyak diinginkan oleh Komika untuk menunjukkan kelayakan dan kematangan profesi secara *commercial* dalam menghibur masyarakat. Kreatifnya, penjualan tiket *special show stand up comedy* bukan titik akhir pendapatan bisnis, Komika yang sedang *perform* di acara *special show* tersebut direkam lalu diolah menjadi konten digital *stand up comedy*, kemudian dijual ke masyarakat luas secara *online*. Namun demikian, penting untuk memitigasi risiko bisnis agar tidak terjadi suatu peristiwa hukum yang merugikan. Mitigasi risiko sangat penting dilakukan untuk mencegah kerugian bisnis.

Risiko *perform stand up comedy* secara *offline* berbeda dengan konten digital video *stand up comedy*. Komika relatif bebas untuk membicarakan apapun sesuai dengan ketentuan acara yang telah disepakati dengan penonton. Sementara jika telah menjadi konten digital *stand up comedy*, konten video tersebut akan dapat tersebar secara bebas dan dapat diakses oleh siapapun yang membeli konten. Maka dari itu penting bagi Komika maupun perusahaan memastikan bahwa materi *stand up* yang ada dalam konten video tidak mengandung unsur delik pidana.

Legal review digital konten *stand up comedy* menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko dari jerat hukum. Dalam melakukan *legal review*, setidaknya ada 4 indikator yang dapat digunakan yaitu: *pertama*, perbuatan atau materi *stand up* berpotensi dipidana atau mengarah pada pelanggaran sehingga perlu dipikirkan kembali untuk tetap menggunakan materi atau tidak; *kedua*, perbuatan atau materi *stand up* murni sebagai perbuatan pidana sehingga harus dihindari; dan *ketiga*, perbuatan atau materi *stand up* tidak mengandung unsur pidana; *Keempat*, adanya regulasi dan/atau penerapan regulasi yang tidak jelas terhadap perbuatan (dikenal dengan istilah pasal karet) misalnya seperti penghinaan, pencemaran nama baik, *hoax*, dan penistaan agama.

Dalam industri komedi sangat mengandalkan olahan kata per kata untuk mendapatkan tawa, disitu pula lah ada potensi pengucapan kalimat yang bermuatan delik pidana. Umumnya, delik pidana yang paling berpotensi menjerat Komika yaitu adalah pelanggaran terhadap delik pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan/atau fitnah, penyebaran informasi bohong (*hoax*), penistaan agama dan pelecehan seksual secara verbal. Bahkan beberapa delik pidana tersebut sudah pernah menjerat (tidak sampai pengadilan, ada yang hanya sebatas somasi) beberapa Komika ternama seperti: Ge Pamungkas dilaporkan atas tuduhan penistaan agama tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/41/I/2018/Bareskrim; Mamat Alkatiri dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik tercatat dalam Laporan Polisi Nomor:

STTLP/B/5054/X/2022/SPKT/Polda Metro Jaya; Boris Bokir disomasi karena diduga menghina kehidupan orang batak; Ridwan Remin diancam akan dipolisikan karena menghina keluarga beserta anaknya Ruben Onsu; Joshua Suherman dilaporkan atas tuduhan penistaan agama tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: TBL /22/11/2018/Bareskrim. Pasal-pasal pidana dalam kasus ini masuk dalam kategori pasal yang bermasalah dalam penerapannya (Pasal karet).

Terlepas dari perbuatan Komika memenuhi unsur pidana atau tidak, faktanya bahwa para Komika mengalami masalah hukum berkaitan dengan delik-delik pidana seperti yang telah diuraikan, dan permasalahan itu berkaitan dengan kerja-kerja *stand up comedian* yang mereka lakukan. Namun para pelaku bisnis *stand up comedian* tidak perlu khawatir. Agar terhindar dari delik pidana, seorang Komika penting terlebih dahulu membangun konteks pada materi pembahasannya, karena dalam ilmu linguistik konteks menentukan makna bahasa. Ketika ada konteks, maka pihak lain tidak dapat menafsirkan atau merekayasa perkataan-perkataan yang terdapat dalam konten video.

Kemudian untuk menghindari delik pidana dalam konteks regulasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka pelaku bisnis *stand up comedian* harus memastikan bahwa materi *stand up* yang dibawakan adalah merupakan sebuah penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan/fakta, untuk kepentingan publik, atau berkaitan dengan kedudukan suatu jabatan, karena hal-hal tersebut bukan merupakan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Surat Keputusan Bersama tentang ITE Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 Tahun 2008, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 311 KUHP.

Selain perbuatan yang berkaitan dengan delik-delik pidana di atas, ada juga kalimat-kalimat atau ucapan yang harus dihindari oleh Komika dalam melakukan pekerjaan *stand up comedians*, yaitu: 1) menghasut supaya melakukan kejahatan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan; 2) menyebutkan nomor identitas orang lain termasuk pejabat negara yang dilarang hukum seperti: nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan, nomor *passport*, identitas Kartu Keluarga, dan identitas lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; 3) menyebutkan nomor rekening bank orang lain; 4) menyebutkan informasi yang bersifat rahasia negara; 5) menghina simbol negara, yakni: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara; 6) merendahkan atau menghina fisik pejabat negara.

Setiap perbuatan yang melanggar delik pidana akan menjalani proses hukum. Hal itu tentu akan merugikan Komika dan juga perusahaan yang *notabene* mencari keuntungan. Maka sangat penting bagi Komika dan perusahaan untuk mengetahui dan menghindari pelanggaran sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Maka khusus bagi Komika dan perusahaan yang menjual konten video



Penulis:

M. Al Ayyubi Harahap, S.H.

Advocate

P. (+62-21) 813 8576 3746

E. ayyubi.harahap@harisazhar.co.id

info@harisazhar.co.id

W. harisazhar.co.id